

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dalam Penambangan Batu Kapur Di Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah yang memiliki daerah perbukitan batu kapur yang begitu melimpah, yang disebut dengan kawasan Gunung Sewu. Perbukitan batu kapur atau karst yang berada di Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah kawasan lindung. Pada tahun 2015 UNESCO menetapkan bahwa kawasan bentang alam karst yang berada di Gunungkidul menjadi bagian dari *Global Geopark Network* karena beragamnya manfaat dan ekosistem yang terkandung didalamnya. Kawasan bentang alam karst yang berada di Kabupaten Gunungkidul juga menyimpan keunikan yang membantu masyarakat dalam penyediaan air bersih, dimana di Gunungkidul kawasan karst tersebut menjadi sumber dari sungai bawah tanah yang menjadi sumber air utama warga masyarakat di Gunungkidul.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul secara tipologi terdiri dari wilayah perbukitan yang dikenal dengan nama pegunungan seribu (gunung sewu). Berdasarkan tipologinya Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona yang arah pengembangannya berbeda-beda, ketiga zona tersebut antara lain:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> BPS Kabupaten Gunungkidul, 2018, *Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul 2018*, Gunungkidul: BPS Kabupaten Gunungkidul, hlm. 3.

1. Zona Utara atau yang lebih dikenal dengan istilah Zona Batur Agung yang memiliki ketinggian berkisar 200 – 700 meter di atas permukaan laut (dpl). Kondisi wilayahnya berbukit-bukit dan dapat ditemukan sungai di atas permukaan tanah. Arah pengembangan zona ini difokuskan pada bidang pertanian dan konservasi sumber daya air.
2. Zona Tengah atau Zona Ledoksari memiliki ketinggian berkisar 150 – 200 meter di atas permukaan laut (dpl). Terdapat sungai di atas tanah meskipun pada saat musim kemarau airnya kering tetapi masih terdapat sumber mata air dan juga dapat diketemukan air tanah di kedalaman 60 – 120 meter dari permukaan tanah. Zona Ledoksari ini diarahkan pada pengembangan pertanian, eko wisata, perindustrian, taman hutan rakyat, dan wisata khususnya bidang prasejarah.
3. Zona Selatan atau Karst Gunung Sewu memiliki ketinggian berkisar 100 – 300 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan kondisi wilayah yang didominasi perbukitan batu kapur dan banyak ditemukan telaga tadah hujan, terdapat sungai di bawah tanah. Arah pengembangan Zona Selatan untuk pertanian lahan kering, perikanan, ekowisata, dan akomodasi wisata.

Berikut ini pembagian wilayah-wilayah di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan kecamatan kedalam zona tipologi di atas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 1** Zona Fisiografi Kabupaten Gunungkidul

No	Zona Batur Agung	Zona Ledoksari	Zona Karst Gunung Sewu
1	Patuk	Playen Selatan	Purwosari
2.	Nglipar	Palian Utara	Panggang
3.	Gedangsari	Wonosari	Paliyan Selatan
4.	Ngawen	Karangmojo	Saptosari
5.	Semin	Semanu Utara	Semanu Selatan
6.	Ponjong	Ponjong Selatan	Tanjungsari
7.	-	-	Tepus
8.	-	-	Rongkop
9.	-	-	Girisubo

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Sebagian besar kawasan yang berada di Kabupaten Gunungkidul merupakan pegunungan karst, meskipun demikian sebagian besar masyarakat di Kabupaten Gunungkidul bekerja sebagai petani tadah hujan. Akan tetapi karena lahan subur yang ada begitu terbatas<sup>2</sup> dan juga ketergantungan dengan musim hujan sebagai pengairan utama lahan pertanian warga, selain itu kawasan karst kurang begitu subur jika dibandingkan kawasan persawahan karena kawasan karst tersusun atas batuan karbonat yang terbentuk dalam waktu ribuan tahun yang mengalami proses pelarutan tertentu, sampai

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suminta S.P., selaku Kepala Desa Bedoyo pada hari Senin, 7 Januari 2019 pada pukul 13:15 WIB.

terbentuklah wujud morfologi dan tatanan hidrologi yang khas,<sup>3</sup> maka dari itu masyarakat mulai beralih mata pencaharian dengan melakukan penggalian atau pengolahan batu kapur atau karst walaupun tidak sedikit juga yang tetap setia menjadi petani karena mempunyai lahan pertanian yang cukup luas. Masyarakat yang mempunyai keterbatasan lahan untuk bertani mulai mencari tambahan penghasilan dengan melakukan kegiatan pertambangan batu kapur.

Kegiatan penambangan batu kapur yang dilakukan masyarakat mulai bermunculan sekitar tahun 1990<sup>4</sup> kala itu awalnya dilakukan dalam skala kecil dan menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul dan mesin penggiling sederhana. Masyarakat menggali atau menambang batu kapur dengan cara mencangkul batuan kapur dan kemudian batuan tersebut diolah dengan cara digiling menggunakan mesin penggiling dan menghasilkan produk berupa mill atau bubuk batu kapur yang berguna sebagai bahan campuran semen dalam konstruksi bangunan. Pengolahan batu kapur tersebut secara tegas mematahkan anggapan orang awam yang tidak paham ataupun belum mengetahui tentang keberadaan kawasan karst yang dinilai kawasan tandus, kekurangan air, dan tidak ada nilai ekonomisnya. Faktanya dengan adanya kegiatan pertambangan tersebut mendorong perekonomian masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam melakukan kegiatan pertanian di lahan yang terbatas.

---

<sup>3</sup> Sari B. Kusumayudha, 2005, *Hidrologi Karst dan Geometri Fraktal di Daerah Gunungsewu*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, hlm. 1.

<sup>4</sup> Dyah Ayu Pitaloka, *Geliat Wisata Gunung Kidul Ancam Kelestarian Geopark Pegunungan Sewu*, <https://www.rappler.com/indonesia/berita/180972-wisata-gunung-kidul-geopark-pegunungan-sewu>, diakses pada tanggal 29/01/2019 pukul 08:00 WIB.

Kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul secara pasti mengalami peningkatan intensifitas kegiatan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat mulai merasakan dampak yang nyata dari kegiatan pertambangan yang mereka lakukan. Perekonomian masyarakat mengalami peningkatan dari yang sebelumnya hanya mengandalkan sektor pertanian dengan lahan yang relatif terbatas di Gunungkidul. Seiring dengan berjalannya waktu, mulai bermunculan perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan secara besar-besaran di Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut terjadi karena dipicu keberhasilan pertambangan kecil-kecilan atau pertambangan rakyat yang dilakukan masyarakat sebelumnya berhasil memberikan penghasilan yang melimpah, maka banyak perusahaan yang tertarik untuk melakukan kegiatan pertambangan di Gunungkidul.

Kekayaan sumber daya alam yang terkandung dalam kawasan karst, terutama batu gamping yang menjadi bahan pembuatan semen dan bahan campuran dalam membuat konstruksi bangunan menjadi daya tarik utama masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mengambil keuntungan dari kegiatan pertambangan karst atau batu kapur tersebut. Banyaknya sumber daya alam yang terkandung dalam kawasan karst tersebut tentu saja menjadikan kawasan yang memiliki potensi sangat besar untuk menjadi tempat mencari keuntungan. Akan tetapi karena semakin maraknya kegiatan pertambangan batu kapur yang terjadi demi memanfaatkan potensi wilayah karst tersebut, Kabupaten

Gunungkidul juga sangat rentan mengalami kerusakan lingkungan<sup>5</sup> dalam skala yang tak kalah besarnya dengan keuntungan yang diraup banyak pihak.

Kegiatan pertambangan batu kapur yang dilakukan di Gunungkidul telah dilakukan selama bertahun-tahun hingga akhirnya kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup besar hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2011 mengeluarkan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 540/0196 yang menegaskan bahwa larangan melakukan pertambangan di kawasan karst.<sup>6</sup> Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut tentu saja menimbulkan berbagai macam polemik yang muncul dalam kehidupan masyarakat terutama yang menggantungkan kehidupannya dari kegiatan pertambangan batu kapur. Setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut pada saat itu masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pengolahan batu kapur berbondong-bondong melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul. Meskipun ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat akan tetapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Gunungkidul tentang pelarangan kegiatan pertambangan di kawasan tersebut tidak serta merta langsung dicabut.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan pemberdayaan di bidang lain dalam upayanya untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan

---

<sup>5</sup> Wisda Amalia dkk, "Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gamping Di Kawasan Karst Gombong Selatan, Kebumen, Jawa Tengah)", *Journal Law Reform*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 133

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Fitri Iswinayu, ST., M.Sc., selaku Seksi Perizinan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul pada hari Senin, 7 Januari 2019 pada pukul 09:30 WIB.

penghasilan, sekaligus untuk meredam demo besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat setelah kegiatan pertambangan dilarang untuk dilakukan. Saat itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) meluncurkan program pemberdayaan masyarakat melalui bidang peternakan dengan memberikan bantuan berupa hewan ternak seperti kambing dan bebek dalam jumlah yang banyak, pertanian dengan memberikan bantuan berupa bibit dan pupuk, perdagangan dengan membina pembuatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kerajinan.<sup>7</sup> Pemberdayaan yang dilakukan Pemkab tersebut awalnya memang berhasil meredam berbagai unjuk rasa dan protes dari masyarakat, akan tetapi seiring berjalannya waktu pemberdayaan yang dilakukan Pemkab tersebut dianggap kurang efektif dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Banyak masyarakat yang merasa perekonomian mereka berkurang atau tidak mencukupi, berbeda saat mereka masih melakukan kegiatan pertambangan. Hingga akhirnya sekarang kegiatan pertambangan kembali bisa dilakukan dan banyak dilakukan oleh masyarakat, baik pertambangan dalam skala besar-besaran atau usaha pertambangan, maupun pertambangan dengan alat sederhana dan kecil-kecilan dengan model pertambangan rakyat, walaupun memang masih ada beberapa sekelompok masyarakat yang tetap menjalankan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkab Gunungkidul.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Yudi Setiawan, S.PT., MIL. selaku Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul pada hari Senin, 7 Januari 2019 pada pukul 10:15 WIB.

Kegiatan pertambangan batu kapur yang kembali beraktivitas setelah sebelumnya dilarang dengan kebijakan yang dikeluarkan pemkab haruslah mendapatkan perhatian serius. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan 9 (sembilan) kawasan peruntukan pertambangan untuk meminimalisir dan mencegah adanya aktivitas pertambangan liar di Gunungkidul yang dapat memperparah kerusakan lingkungan alam karena tidak mengantongi izin lingkungan sebagai pedoman dalam pengendalian kerusakan akibat pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tersebut berada di wilayah kawasan peruntukan pertambangan Playen, Gedangsari, Patuk - Nglipar, Karangmojo - Nglipar - Wonosari, Semin - Ngawen, Panggang, Tepus, Semanu, dan Ponjong - Semanu Selatan - Paliyan,<sup>8</sup> dimana kegiatan pertambangan tersebut mengambil manfaat dari bahan tambang batu gamping. Kegiatan pertambangan yang dilakukan diarahkan pada kawasan peruntukan pertambangan yang telah ditetapkan oleh pemkab baik itu usaha pertambangan maupun pertambangan rakyat yang terlebih dahulu haruslah mengantongi izin untuk melakukan kegiatan pertambangan terutama izin lingkungan.

Perusahaan maupun masyarakat yang melakukan pertambangan haruslah mengantongi izin untuk melakukan kegiatannya, agar nantinya kegiatan pertambangan tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dan mempermudah pemerintah dalam mengendalikan kerusakan lingkungan yang

---

<sup>8</sup> Gunungkidulpost, *Pemkab Tetapkan 9 Kawasan Tambang*, <https://gunungkidulpost.com/pemkab-tetapkan-9-kawasan-tambang/>, diakses pada 29/01/2019 pukul 11:12 WIB.

ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut. Izin dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut pertama haruslah diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) dimana DPMPT menjadi pintu pertama dalam perizinan di Kabupaten Gunungkidul.<sup>9</sup> Dimana dalam mengajukan izin melakukan kegiatan/ usaha pertambangan haruslah menyebutkan dimana lokasi dan luasnya wilayah yang akan dijadikan tempat pengelolaan pertambangan. Kemudian masyarakat yang akan menjalankan kegiatan pertambangan haruslah berkonsultasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang demi kesesuaian tata ruang wilayah untuk mendapatkan izin tata ruang. Kemudian masyarakat atau pemrakarsa kegiatan pertambangan haruslah mendapatkan izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dikarenakan kegiatan pengelolaan pertambangan bersinggungan dengan lingkungan alam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Asih Tri Wahyuni, S.STp., M.Si., selaku Kepala Bidang Pelayanan Data dan Informasi DPMPT Kabupaten Gunungkidul pada hari Senin, 10 Januari 2019 pada pukul 09:30 WIB.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Yudi Setiawan, S.PT., MIL. selaku Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul pada hari Senin, 7 Januari 2019 pada pukul 10:15 WIB.

Gambar 4. 1 Alur Perizinan di DPMPT Kabupaten Gunungkidul



Sumber: DPMPT Kabupaten Gunungkidul

Izin lingkungan menjadi alat penting dalam pengendalian kerusakan lingkungan, karena itu setiap kegiatan pengelolaan lingkungan alam haruslah mengantongi izin lingkungan. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan alam, masyarakat haruslah membuat dokumen lingkungan terlebih dahulu yang dimana dokumen lingkungan berada dalam ranah Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pembuatan dokumen lingkungan tersebut haruslah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang lingkungan hidup dimana induk dari peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dokumen

lingkungan yang direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup ada 3 (tiga) yaitu:<sup>11</sup>

#### 1. AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan dokumen lingkungan yang isinya mengkaji dampak suatu kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup dimana dokumen ini nantinya digunakan sebagai pengambil keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan yang bersinggungan dengan lingkungan alam. Dokumen AMDAL biasanya dibutuhkan pada kegiatan ataupun usaha yang mengelola kekayaan alam dalam skala besar dan wilayah yang luas, dimana dokumen ini memuat kerangka acuan, amdal, analisis dampak lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-LPL), dan rencana pengelolaan mulai dari tahapan eksplorasi hingga kegiatan pasca tambang.

#### 2. UKL/UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) merupakan dokumen yang memuat bagaimana pengelolaan serta pemantauan pada suatu kegiatan yang dampaknya kepada lingkungan dianggap tidak besar, dimana kegiatan yang dilakukan tersebut tidak wajib AMDAL. Dokumen ini berguna

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Fitri Iswinayu, ST., M.Sc., selaku Seksi Perizinan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul pada hari Senin, 7 Januari 2019 pada pukul 09:30 WIB.

sebagai pedoman dalam penyelenggaraan suatu kegiatan yang bersinggungan dengan lingkungan alam.

### 3. SPPL

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) merupakan dokumen lingkungan yang berisi kemampuan dan kesanggupan pembuat dokumen untuk bertanggungjawab dalam kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan hidup.

Dokumen lingkungan wajib dibuat dalam melakukan kegiatan pertambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul. Pemrakarsa ataupun masyarakat yang akan melakukan kegiatan harus membuat dokumen lingkungan tergantung besarnya kegiatan dan dampaknya pada lingkungan hidup dan tergantung pada wilayah dimana akan dilakukan kegiatan pertambangan. Dalam dokumen lingkungan yang dibuat oleh pemrakarsa tersebut memuat kewajiban-kewajiban dan larangan yang harus ditaati dalam melakukan kegiatan pertambangan. Jenis dokumen lingkungan yang dibuat oleh pemrakarsa ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, baik AMDAL, UKL/UPL, maupun SPPL. Dalam kegiatan pertambangan itu sendiri minimal dokumen lingkungan yang memadai adalah UKL/UPL tergantung luas wilayah pertambangan dan lokasi dimana kegiatan tersebut berada. Dalam pembuatan dokumen lingkungan, pemrakarsa didampingi oleh orang yang ahli di bidang geografi dan hukum, sehingga dalam pembuatan dokumen lingkungan itu sudah berisi tentang bagaimana kegiatan berlangsung dan upaya dalam meminimalisir dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut.

Pemrakarsa membuat dokumen lingkungan setelah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mengadakan *public hearing* maupun sidang antara pemrakarsa dengan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup.<sup>12</sup> Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberi masukan tentang beberapa hal yang harus tercantum dalam dokumen lingkungan dan untuk menjalin komunikasi yang baik antara para pihak, agar nantinya ketika ada pemeriksaan dokumen lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak ditemukan lagi kejanggalan dan kecacatan dalam isi dokumen lingkungan tersebut untuk memperoleh izin lingkungan. Setelah izin lingkungan terbit maka pemrakarsa dapat menjalankan kegiatan pertambangannya baik itu pertambangan dalam skala besar yang dilakukan oleh perusahaan maupun pertambangan dalam skala kecil dengan model pertambangan rakyat.

Izin lingkungan ataupun izin pertambangan yang diterbitkan oleh dinas yang berwenang merupakan suatu bentuk alat dalam mempermudah dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan baik yang dilakukan oleh perusahaan (usaha pertambangan) maupun pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala kecil dan menggunakan peralatan sederhana (pertambangan rakyat). Dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan sebagai upaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan tersebut terdapat perbedaan antara usaha pertambangan dengan pertambangan rakyat. Hal tersebut terjadi karena

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Hari Sugiharja, S.Hut., selaku Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul pada hari Senin, 7 Januari 2019 pada pukul 09:50 WIB.

dokumen lingkungan antara usaha pertambangan dengan pertambangan rakyat berbeda jenis dan isinya.

#### 1. Usaha Pertambangan

Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan sebagian besar melakukan operasi pertambangan di Kecamatan Ponjong. Kegiatan pertambangan yang dilakukan merupakan pertambangan dengan bahan galian berupa batu kapur. Dimana perusahaan yang mengantongi izin lingkungan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 6 perusahaan yang hingga sekarang masih beroperasi. Izin lingkungan yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut tentu saja didapatkan setelah terlebih dahulu membuat dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan yang dibuat perusahaan wajib memuat AMDAL, dikarenakan kegiatan pertambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul selain daerahnya merupakan kawasan lindung karst tetapi kegiatan pertambangan oleh perusahaan juga dilakukan dalam skala besar.

**Tabel 4. 2** Perusahaan Pertambangan yang Memiliki Izin Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul

No.	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Luas	Lokasi
1.	PT. Supersonic Chemical Industri	Batu Kapur	7.891,6 m <sup>2</sup>	Ponjong

2.	PT. Anindya Minta Internasional	Batu kapur	3 ha	Ponjong
3.	PT. Sugih Alamanugroho	Batu kapur	24.976 m <sup>2</sup>	Ponjong
4.	CV. Bukit Batu Indah	Batu kapur	5 ha	Ponjong
5.	PT. Selodwipo Nuswantoro	Batu Kapur	13.440 m <sup>2</sup>	Semin
6.	UD. Mineral Persada	Batu kapur	4,25 ha	Semin

Sumber: Balai Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengendalian serta pengawasan kegiatan usaha pertambangan dilakukan dengan cara pentaatan dokumen lingkungan yang sebelumnya dibuat oleh pemegang izin. Hal tersebut dilakukan karena dalam dokumen lingkungan yang dibuat perusahaan itu komprehensif apabila dokumen lingkungan yang dibuat tersebut benar dan sesuai dengan ketentuan serta rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Karena Dokumen lingkungan yang dibuat perusahaan sebelum melakukan kegiatan pertambangan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Pengawasan kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara *monitoring* berdasarkan dokumen lingkungan. Dimana didalam dokumen lingkungan tersebut tercantumkan periode dalam melakukan pemantauan. Selain itu perusahaan wajib melakukan pelaporan RKL-RPL setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dokumen lingkungan yang dibuat oleh perusahaan memuat kegiatan pascatambang berupa reklamasi yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam upayanya untuk melakukan perawatan kepada lahan yang telah dilakukan kegiatan pertambangan. Sebelum melakukan kegiatan operasional pertambangan, perusahaan terlebih dahulu menyerahkan uang titipan kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana dana tersebut berguna sebagai jaminan agar perusahaan melakukan reklamasi kepada lahan yang telah dijadikan pengelolaan pertambangan. Dana tersebut tidak bisa diambil sebelum perusahaan memenuhi kewajibannya dalam melakukan reklamasi. Apabila nantinya perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan reklamasi, maka nantinya uang jaminan tersebut di jadikan dana untuk melakukan kegiatan reklamasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pemegang wewenang. Besaran uang jaminan yang diberikan oleh perusahaan adalah 5% dari nilai investasi dan disimpan dalam bank nasional.<sup>13</sup>

## 2. Pertambangan Rakyat

Pertambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh masyarakat secara kecil-kecilan dan menggunakan peralatan sederhana atau yang lebih dikenal dengan pertambangan rakyat banyak jumlahnya. Akan tetapi kegiatan pertambangan tersebut yang

---

<sup>13</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Pengusaha Wajib Setor Jaminan*, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/8531/Pengusaha-Wajib-Setor-Jaminan>, diakses pada 29/01/2019 pukul 20:00 WIB.

mempunyai izin lingkungan sangat sedikit atau banyak dilakukan pertambangan secara ilegal atau tanpa izin. Dalam mendapatkan izin, masyarakat yang akan melakukan pertambangan terlebih dahulu membuat dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan dari Dinas Lingkungan Hidup. Untuk jenis pertambangan rakyat sendiri, jenis dokumen lingkungan yang dibuat adalah UKL/UPL dan tidak wajib amdal dikarenakan kegiatan pertambangan rakyat dilakukan dalam lahan yang cenderung kecil.

**Gambar 4. 2** Pertambangan Rakyat Bapak Sudyat di Desa Bedoyo



Sumber: Foto yang diambil langsung oleh penulis

Pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan rakyat tersebut dilakukan dengan penataan dari dokumen

lingkungan. Pengawasan yang dilakukan dengan penyesuaian apakah pelaksanaan kegiatannya di lapangan sudah sesuai dengan dokumen lingkungan atau belum. Apabila dalam prakteknya terjadi perubahan aturan ataupun kebijakan dari pemerintah, maka pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan tersebut selain dilakukan dengan penataan dari dokumen lingkungan, tetapi juga mengacu pada kebijakan ataupun aturan baru yang sudah berlaku. Saat ini dasar hukum dalam pembuatan dokumen lingkungan yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mengutamakan pertambangan rakyat yang telah mempunyai izin lingkungan dan/ atau dokumen lingkungan, karena bisa ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Pengawasan terhadap pertambangan yang tidak memiliki dokumen lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan cara merekomendasikan penegakan atau penertiban kegiatan pertambangan liar tersebut pada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa menindaklanjuti pertambangan yang tidak memiliki dokumen lingkungan. Dimana tidak lanjut dari Dinas

Lingkungan Hidup hanya berdasar dokumen lingkungan, karena Dinas Lingkungan Hidup tidak mempunyai tugas maupun fungsi penertiban diluar yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.<sup>14</sup>

Kegiatan pascatambang ataupun reklamasi pada pertambangan rakyat menjadi tanggungjawab pemerintah, dikarenakan dalam dokumen lingkungan pertambangan rakyat tidak wajib AMDAL. Selain itu dalam pertambangan rakyat tidak adanya uang jaminan untuk melakukan reklamasi seperti halnya usaha pertambangan, maka dalam hal ini pemerintah mempunyai fungsi pembinaan agar kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak memberikan dampak kerusakan yang besar pada lingkungan alam agar nantinya pemerintah dapat melakukan reklamasi dengan lebih efisien. Walaupun reklamasi merupakan tanggungjawab pemerintah akan tetapi tidak ada kewajiban harus dengan penanaman tumbuhan hijau karena kegiatan reklamasi tersebut ditujukan sesuai dengan pemberdayaan masyarakat dan potensi lingkungan sekitar.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Benediktus Sihotang, S.TP., selaku Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul pada hari Senin, 7 Januari 2019 pada pukul 10:40 WIB.

**Tabel 4. 3** Reklamasi Lahan Pertambangan Rakyat di Gunungkidul

No.	Hasil Reklamasi	Lokasi
1.	Wisata Watu Giring	Semanu
2.	Pasar Ekologis Argo Wijil	Wonosari
3.	Lahan Desa	Bedoyo, Ponjong
4.	Lahan Desa	Karangasem, Ponjong

Sumber: Hasil wawancara dengan Hari Sugiharja, S.Hut.

Reklamasi lahan yang saat ini telah terealisasi pada lahan bekas pertambangan rakyat di Kabupaten Gunungkidul yaitu Wisata Watu Giring di Kecamatan Semanu, Pasar Ekologis Argo Wijil di Kecamatan Wonosari, Lahan Desa dengan penanaman pohon di Bedoyo dan Karangasem Kecamatan Ponjong. Reklamasi lahan yang dilakukan tersebut menekankan bahwa kegiatan pascatambang tidak harus selalu dengan penimbunan maupun penghijauan kembali, akan tetapi juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat dengan cara pemanfaatan di sektor lain.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Hari Sugiharja, S.Hut., selaku Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul pada hari Senin, 7 Januari 2019 pada pukul 09:50 WIB.

**Gambar 4.3** Wisata Watu Giring di Kecamatan Semanu



Sumber: Wira Tour Jogja

Perusahaan maupun masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan tidak sesuai dengan dokumen lingkungan yang mereka buat maka Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Pembekuan izin lingkungan; dan
4. Pencabutan izin lingkungan.

Sanksi diatas dapat dilaksanakan secara bertingkat maupun secara langsung tergantung dengan pelanggaran dan permasalahan yang ada. Apabila kegiatan pertambangan yang dilakukan menimbulkan kerugian besar pada daerah karena menyalahi aturan pada dokumen lingkungan maka bisa langsung diberikan sanksi pencabutan izin lingkungan tanpa perlu diberikan teguran

secara tertulis terlebih dahulu. Karena dokumen lingkungan menjadi komitmen bersama antara pihak penambang dengan pemerintah dalam seluruh kegiatan pengelolaan bahan tambang.<sup>16</sup>

Pengendalian kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan melakukan koordinasi dengan DPMPT Kabupaten Gunungkidul, SATPOL PP sebagai penegak peraturan daerah, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul. Koordinasi yang dilakukan dengan cara penerbitan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, pertama mulai dari DPMPT lalu dengan penyesuain rencana tata ruang wilayah di Dinas Petanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, kemudian untuk penegakan pada kegiatan pertambangan liar dinas melapor pada SATPOL PP untuk kemudian ditindak lanjuti. Izin lingkungan sebagai alat dari pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul dinilai cukup efektif, karena dalam izin tersebut juga terdapat dokumen lingkungan yang apabila dokumen tersebut dibuat secara benar sesuai ketentuan maka pengendalian kerusakan lingkungan dapat dikendalikan dan diawasi dengan optimal.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Benediktus Sihotang, S.TP., selaku Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul pada hari Senin, 7 Januari 2019 pada pukul 10:40 WIB.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dalam Penambangan Batu Kapur Di Kabupaten Gunungkidul**

Pelaksanaan izin lingkungan dalam melakukan kegiatan pertambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul yang disinyalir sebagai alat pengendali kerusakan lingkungan ternyata mempunyai beberapa hambatan dalam pelaksanaannya sebagai alat pengendali kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pertambangan batu kapur. Hambatan dalam pelaksanaan izin tersebut terjadi karena berbagai faktor mulai dari aturan, lembaga pemerintahan, dan juga dari masyarakat atau pihak penambang.

### **1. Faktor Penghambat dari Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Lainnya**

Pelaksanaan izin pertambangan rakyat sebagai alat pengendalian kerusakan lingkungan alam dalam prakteknya justru mengalami hambatan karena adanya beberapa aturan dan kebijakan yang dinilai kurang efektif dalam menangani permasalahan kerusakan lingkungan alam akibat dari penambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul. Mulai dari adanya peraturan perundang-undangan baru yang berakibat pada berpindahnya kewenangan beberapa lembaga pemerintahan di daerah kabupaten/ kota yang beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Padahal lembaga pemerintahan yang berada di kabupaten/ kota sebelumnya bukan tidak mungkin telah memberlakukan

berbagai kebijakan yang ditujukan untuk perencanaan masa datang, akan tetapi dengan adanya undang-undang yang baru yang memindahkan beberapa kewenangan kabupaten/ kota mengakibatkan pemerintah kabupaten/ kota harus membuat perencanaan baru dengan disesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang baru sesuai dengan kewenangan yang begitu terbatas.

Perubahan rencana tata ruang wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah tambang menjadi wilayah yang dilarang untuk melakukan pertambangan menimbulkan kebingungan pada publik karena kurangnya informasi yang didapatkan. Publikasi suatu aturan yang dinilai kurang nampak bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Maka diperlukan sosialisasi tentang aturan atau kebijakan tentang kegiatan pertambangan. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kurang efektif dikarenakan sosialisasi kurang menarik bagi sebagian masyarakat karena ketidakjelasan informasi tentang sosialisasi yang dilakukan.<sup>17</sup>

## 2. Faktor Penghambat dari Lembaga Pemerintahan dan Swasta

Faktor penghambat pelaksanaan izin pertambangan dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat dari penambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul ditinjau dari aspek kelembagaan yaitu lembaga ataupun dinas terkait baik itu Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukab selaku penambang batu kapur dengan model pertambangan rakyat di Desa bedoyo pada hari Sabtu, 12 Januari 2019 pada pukul 15:45 WIB.

Penanaman Modal Kabupaten Gunungkidul kekurangan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan rakyat. Karena pertambangan rakyat didalam dokumen lingkungannya tidak dicantumkan periode pengawasan berlangsung, dimana pengawasan dilakukan oleh dinas terkait dalam skala yang tak pasti sesuai keadaan sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Dinas terkait dalam melakukan pengendaliannya benar-benar tergantung pada dokumen lingkungan yang ada, maka pelaksanaan izin sebagai alat pengendalian kerusakan lingkungan juga tergantung pada isi dokumen lingkungan dimana dalam hal ini dinas terkait melaksanakan fungsi pembinaan.

Kewenangan penerbitan izin yang terbatas menjadi faktor penghambat pelaksanaan izin pertambangan sebagai alat pengendalian kerusakan lingkungan. Karena dinas penerbit izin pertambangan mempunyai kewenangan terbatas untuk menindaklanjuti kegiatan pertambangan yang tidak mempunyai izin atau pertambangan ilegal. Dalam hal ditemukannya kasus pertambangan yang tidak memiliki izin tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan DPMPT justru bertindak sebagai pelapor atau merekomendasikan kepada pihak yang lebih berwenang dalam melakukan penegakan kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan pertambangan ilegal.

Kelembagaan dari pihak swasta yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan izin pertambangan yang difungsikan sebagai alat

pengendalian kerusakan lingkungan berupa ketidakseriusan pihak dalam melakukan rehabilitasi lahan. Hal tersebut terjadi karena pihak swasta lebih fokus dan mengutamakan kegiatan pengolahan bahan galian batu kapur demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Kegiatan rehabilitasi lahan yang dilakukan pihak swasta ini cenderung dilakukan dengan seadanya, bukan dilakukan demi melestarikan ekosistem lingkungan. Hal tersebut menjadi hambatan bagi pelaksanaan izin dalam mengendalikan kerusakan, padahal sejatinya kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dokumen lingkungan yang dimana isi dokumen lingkungan sangat memperhatikan pelestarian lingkungan alam.

### 3. Faktor Penghambat dari Penambang

Masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul tak semuanya mengantongi izin pertambangan. Hal tersebut tentu saja menjadi masalah besar dalam pelaksanaan izin pertambangan yang difungsikan sebagai alat pengendali kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasannya lembaga terkait yang melakukan pengawasan dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul melakukan pengawasan dengan cara penataan dari dokumen lingkungan yang dibuat oleh masyarakat yang mengajukan izin pertambangan rakyat. Karena pertambangan ilegal tidak mengantongi izin lingkungan dan secara

otomatis juga tidak memiliki dokumen lingkungan maka pengawasan kegiatan pertambangannya menjadi tidak terkontrol dengan baik dan ditakutkan akan banyak memberikan dampak buruk bagi kelestarian lingkungan alam.

Faktor tingkat pendidikan yang rendah dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang begitu tinggi menjadi kombinasi yang begitu kuat sebagai alasan masyarakat melakukan kegiatan pertambangan batu kapur meskipun kegiatan tersebut tidak memiliki izin lingkungan. Padahal kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin selain menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol karena tidak adanya dokumen lingkungan yang bisa diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan pertambangan, tetapi juga dengan tidak adanya dokumen lingkungan yang menjadi pedoman dalam kegiatan pertambangan maka kegiatan pertambangan tersebut tidak memenuhi faktor-faktor keamanan sesuai yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut tentu saja nantinya bisa berakibat fatal apabila kegiatan pertambangan yang tak berizin terus dilakukan terus menerus dengan tidak mengindahkan faktor keselamatan kerja yang sesuai ketentuan dan rekomendasi pemerintah. Karena pertambangan rakyat tersebut dilakukan dengan alat sederhana berupa cangkul dan dilakukan secara manual, maka bukan tidak mungkin nantinya ada pekerja yang dapat tertimpa batuan kapur yang meraka tambang. Dikarenakan batuan kapur merupakan batuan yang memiliki tekstur yang sedikit lebih lunak

dan mudah pecah, apalagi saat musim hujan maka kegiatan pertambangan tersebut bisa sangat berbahaya bagi para penambangnya. Akan tetapi karena demi memenuhi kebutuhan sehari-hari para penambang tidak mengindahkan berbagai macam efek yang dapat ditimbulkan dan bahaya yang mengintai mereka.<sup>18</sup>

Masyarakat yang mengalami ketergantungan dengan keadaan sumber daya alam batuan kapur di Kabupaten Gunungkidul dinilai juga menjadi faktor penghambat terlaksananya izin pertambangan rakyat sebagai alat dalam pengendalian kerusakan lingkungan. Sebenarnya masyarakat mengetahui bahwa aktivitas yang mereka lakukan itu mengancam kelestarian lingkungan dan dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan alam<sup>19</sup> akan tetapi masyarakat secara turun temurun telah melakukan kegiatan pertambangan pengolahan batu kapur tersebut. Sehingga jika berhenti melakukan kegiatan pertambangan tersebut perekonomian mereka akan mengalami penurunan pendapatan atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap apabila berhenti melakukan kegiatan pertambangan batu kapur.

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suminta S.P., selaku Kepala Desa Bedoyo pada hari Senin, 7 Januari 2019 pada pukul 13:15 WIB.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samiran selaku penambang batu kapur dengan model pertambangan rakyat di Desa bedoyo pada hari Sabtu, 12 Januari 2019 pada pukul 15:45 WIB.